



**PENETAPAN**

Nomor 152/PDT.G.S/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan perkara antara:

**Ipan Zulham**, Laki-Laki, lahir di Sukadarma, 01 Nopember 1999, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT. 000 RW. 000 Kelurahan Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Billy De Oscar, SH dan Rekan, Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Deputy Branch Manager PT. Buana Finance Tbk Cabang Palembang**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan 45 No. 08 Blok K&L Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Andreas Pop Siboro, SH dan Rekan, Legal Hukum Perusahaan tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 152/Pdt.G.S/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pdt.GS/2023/PN Plg, tanggal 14 November 2023 tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 152/Pdt.GS/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan tertanggal 29 November 2023 yang pada intinya akan memperbaiki gugatan a quo;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.G.S/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Hakim berpendapat, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab-jawab sehingga kepentingan hukum Tergugat belum tersinggung, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 152/Pdt.G.S/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut dinilai tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara i.c dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 152/Pdt.G.S/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 152/ Pdt.G.S/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencoret perkara perdata Nomor 152/Pdt.G.S/2023/PN Plg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Eddy Cahyono SH.MH. sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH

Eddy Cahyono SH.MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.G.S/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 48.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Penggandaan berkas	Rp. 24.500,00
6.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp. 10.000,00
8.	Redaksi	Rp. 10.000,00
9.	PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 262.500,00</b>